



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN

Jl. Ruhui Rahayu I Nomor 10 Telpun 0542- 874091 Fax 0542 874085
Balikpapan Kalimantan Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 640 / 031 . A / PERKIM / I / 2017

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021**

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Walikota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016-2021.**

- KESATU : (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang berisi sasaran strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 10 Januari 2017

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Balikpapan



I KETUT ASTANA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BALIKPAPAN
 TAHUN 2016 - 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh / Rencana Luas Kawasan Kumuh Permukiman pada RTRW	Bidang Permukiman
2.	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	Jumlah Backlog / Jumlah Rumah	Bidang Permukiman
3.	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak layak Huni / Jumlah Rumah	Bidang Permukiman
4.	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Luas Taman / Luas Kawasan Perkotaan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman
5.	Meningkatnya Pelayanan Permukiman	Persentase ahli waris yang Puas terhadap pelayanan pemakaman	Ahli waris yang merasa puas dibagi ahli waris yang mengajukan pelayanan	Bidang Pertamanan dan Pemakaman

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
 Kota Balikpapan


 I KETUT ASTANA